



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengajuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya oleh Walikota Lhokseumawe pada tanggal 4 September 2025 setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif akhirnya memutuskan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 19 September 2025, maka dipandang perlu membuat kesepakatan Bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
15. Qanun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2024-2029;

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2024-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kesepakatan Bersama Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Menyetujui Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dengan posisi sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 821.288.825.291,32,-
BELANJA DAERAH	Rp. 832.923.771.300,65,-
DEFISIT	Rp. (11.634.946.009,33),-
Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun sebelumnya)	Rp. 12.634.946.009,33,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.000.000.000,00,-
Pembiayaan Netto	Rp. 11.634.946.009,33,-

KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Wali Kota perlu menyusun Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,

FAISAL